

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA
DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU
KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung 21/PK/pid/2015)**

Adimas Wisnu Hidayat & Muhammad Rustamaji

Gawanan Timur Colomadu RT 01 RW 07, Karanganyar, Jawa Tengah

Email : adimaswisnu20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara Penipuan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Penipuan telah memenuhi syarat formal dan syarat material berupa Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa serta adanya bukti baru atau novum sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana membenarkan alasannya, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 K/PID/2012 dan mengadili kembali menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: *Peninjauan Kembali, Judex Facti, Novum*

ABSTRACT

This study aims to determine the reason for the Judicial Review of Judison Judgment of the Jambi District Court Court in deciding the case of Fraud as well as the consideration of the Supreme Court granting the request for the Judicial Review and re-trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the case of fraud has fulfilled the formal requirements and

material requirements of Judex Facti Jambi District Court in examining and adjudicating

the case has made a real mistake or mistake in checking and the existence of new or novum evidence in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) a and c of the Criminal Procedure Code and the basis of consideration of the Supreme Court granting the request for Judicial Review of the Accused justify the reason, to cancel the decision of the Court of Cassation Number 1723 K / PID / 2012 and adjudicate to declare a Terpidana has been proven legally and convincingly guilty of committing acts as prosecuted by the Prosecutor / Prosecutor, but the act is not a criminal act and releases the convicted of any lawsuit.

Keywords: *Reconsideration, Judex Facti, Novum*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Intisari hukum acara pidana terletak pada proses pembuktian di dalam persidangan perkara pidana, penuntut umum berupaya membuktikan kebenaran dari dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa.

Salah satu pedoman yang digunakan dalam acara pidana ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). KUHAP mengatur mengenai upaya hukum atas suatu putusan pengadilan. Upaya hukum sendiri dalam KUHAP dibedakan menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi (Harahap, 2012: 543-544).

Peninjauan Kembali (*herziening van arresten en vonnissen*) sebagai upaya hukum luar biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) merupakan upaya hukum yang paling akhir dan paling memungkinkan bagi seorang terdakwa untuk berlindung dan mencari keadilan bagi dirinya ketika sistem peradilan di Indonesia memiliki berbagai kelemahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVIII tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peninjauan Kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendapat lain seperti dikemukakan oleh H. Adami Chazawi, bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum

luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (Chazawi, 2010: 1).

Peninjauan Kembali merupakan tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan satu kali sebagai unsur untuk melahirkan hukum yang bersifat final. Ada dua alasan penting secara doktriner yang tidak dapat ditinggalkan dalam pembahasan mengenai Peninjauan Kembali, hal demikian telah dimuat dalam KUHAP, yakni *conflict van rechtspraak* dan *novum*. Hal yang pertama ialah terdapatnya putusan-putusan yang berlainan dengan keadaan yang dinyatakan terbukti. Hal yang kedua ialah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika diketahui keadaan itu, pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berubah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Adji, 1981: 38-39).

Salah satu kasus dalam persidangan yang sampai tahap Peninjauan kembali yaitu kasus penipuan yang penulis jadikan sebagai bahan dalam penelitian ini, adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 PK/PID/2015 dengan terdakwa Maskur Anang telah melakukan penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal yang diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Maskur Anang selaku pemilik PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) mengalihkan areal atau lahannya kepada PT. Wira Karya Sakti (WKS) seluas 2000 Ha karena beberapa alasan tertentu. Setelah transaksi untuk pembayaran pengalihan lahan sebesar Rp 250.000.000,00 tersebut dilakukan, PT. Wira Karya Sakti (WKS) mengurus Surat Izin Alih Fungsi. Namun Maskur Anang selaku pemilik PT. Ricky Kurniawan Kerapersada (RKK) menjual saham, perusahaan, dan asset PT. RKK di hadapan Notaris Agnes Angelika kepada saksi Sony Setyabudi Tjandra Husada selaku Direktur PT. Wana Karya Kahuripan Indonesia (WKK). Dimana yang dijual tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) yang salah satunya termasuk lahan 2000 Ha yang telah dialihkan oleh Maskur Anang kepada PT. Wira Karya Sakti (WKS) dengan memberikan kompensasi pembayaran seluruh saham perusahaan dan asset PT. RKK kepada Maskur Anang dan dibayarkan ke rekening istri dari Maskur Anang.

Sebelum dilakukan transaksi tersebut, Maskur Anang tidak memberitahukan kepada PT. Wana Karya Kahuripan Indonesia bahwa pada lokasi atau areal seluas 2000 Ha tersebut sudah dialihkan kepemilikannya kepada PT. Wira Karya Sakti (WKS). Selanjutnya setelah Surat mengenai Izin Usaha untuk PT. Wira Karya Sakti (WKS) tersebut keluar, mereka tidak jadi mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) karena di lahan seluas 2000 Ha tersebut telah dikuasai oleh Perusahaan Makin Group yang menaungi PT. Wana Karya Kahuripan Indonesia tersebut. Akibat perbuatan Maskur Anang sebagai terdakwa, PT. Wira Karya Sakti (WKS) mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,00. Oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Kasasi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun.

Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang pada intinya menerangkan bahwa *Judex Juris* pada tingkat Kasasi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yakni tidak menerapkan ketentuan hukum dan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh terdakwa. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada tingkat *Judex Facti* yang termuat dalam putusan, pengalihan tanah tersebut belum terjadi seluruhnya karena masih tumpang tindih lokasi lahannya. Selain itu disampaikan juga bahwa Izin Lokasi aslinya masih berada pada Terdakwa karena PT. WKS belum menyelesaikan sisa pembayaran, begitu juga dengan Perusahaan Makin Group yang hanya membayar tanah yang tidak bermasalah sehingga lahan seluas 2000 Ha tidak dibayarkan oleh Makin Group karena bermasalah dengan PT. WKS. Serta juga ditemukannya Novum Baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 34/PUU-IX/2011 tertanggal 16 Juli 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor RI : 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 dan terdakwa memiliki etikat baik untuk mengembalikan uang pembayaran pengalihan lahan kepada PT. WKS karena menyadari bahwa perjanjian dengan PT. WKS bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan menyusun penulisan hukum yang berjudul **“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA DIKABULKAN ATAS DASAR NOVUM DAN KEKHLAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MA 21/PK/PID/2015)”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33 - 206).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

- 1. Kesesuaian Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana atas Dasar Novum dan Kekhilafan Hakim yang Nyata Telah Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP Huruf a dan c**

Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*, maka daripada itu hukum acara tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materil (H.A.S. Natabaya, 2008: 9-10).

Terkait dengan pendapat tersebut, Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyediakan beragam upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa/Terpidana atau oleh Penuntut Umum manakala suatu putusan Hakim dirasakan tidak adil. Salah satu upaya hukum yang terdapat dalam KUHAP adalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang tergolong dalam kategori upaya hukum luar biasa.

Mengutip pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana menyimpangi asas praduga tak bersalah. Putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membela dirinya maka selama itu pula seorang Terpidana berhak atas asas praduga tak bersalah. Selain karena alasan menjunjung asas praduga tak bersalah, adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh Terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum, karena Hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997: 2002).

Perspektif yuridis, pengaturan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berdasarkan pemaparan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, mengutip pendapat Adami Chazawi (Adami Chazawi, 2010: 24-25) yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) syarat fomal yang harus dipenuhi sebelum mengajukan Peninjauan Kembali yakni:

- a. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- b. Hanya Terpidana atau ahli warisnya yang boleh menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali;
- c. Boleh mengajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang menghukum satu Terpidana saja.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHAP juga dijelaskan bahwa syarat formal permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Sementara itu, syarat materiil pengajuan Peninjauan Kembali telah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mencermati Pasal 263 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan

Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, Terpidana bernama Maskur Anang melakukan upaya Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tingkat Kasasi 1723 K/PID/2012 Tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus) yang dituangkan dalam Putusan Kasasi No. 1723 K/PID/2012 Tanggal 22 Mei 2013.

Memperhatikan Putusan Kasasi No. 1723 K/PID/2012 Tanggal 22 Mei 2013. Mengingat ketentuan terkait dengan syarat formil Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) jo Pasal 264, 265 KUHAP telah dapat diterima.

Terkait dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terpidana Maskur Anang, Terpidana melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan dengan adanya bukti baru (*novum*) berupa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 34/PUU-IX/2011 tertanggal 16 Juli 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor RI : 45/PUU/-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c KUHAP. Melihat adanya fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui pada saat persidangan *a quo*, maka Maskur Anang memohon kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali ini untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim atau Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Judex Juris a quo telah khilaf dan keliru, karena sesungguhnya apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar seluruh unsur-unsur dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum dan bukti yang terungkap dalam persidangan, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sendiri yaitu terbukti di persidangan tidak adanya “NIAT JAHAT” (Mens Rea) dari Terpidana. Kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* juga sangat nyata dalam pertimbangan putusannya, karena *Judex Juris* hanya membenarkan semua dalil uraian cerita dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum, tanpa melihat/mempertimbangkan lagi dimana kesalahan menurut undang-undang dan dimana *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya, sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Meninjau kembali mengenai uraian cerita Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya) sebagaimana termuat utuh dalam putusan *Judex Juris*), justru sangat jauh dari kebenaran fakta persidangan itu sendiri, Jaksa/Penuntut Umum hanya menganggap kebenaran “mutlak” adalah dari BAP saksi-saksi serta surat dakwaannya sendiri, bukan dari fakta persidangan (keterangan saksi di persidangan).

Berdasarkan pemaparan tentang alasan-alasan Terpidana bernama Maskur Anang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 / PID/ 2012 tanggal 22 Mei 2013 telah memenuhi syarat formil dan materiil yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, menyatakan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHP.

D. SIMPULAN

Alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana Maskur Anang dalam Tindak Pidana Penipuan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 21 PK/PID/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 / PID/ 2012 tanggal 22 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Serta adanya bukti baru atau novum.

E. SARAN

Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Kasasi seharusnya lebih teliti untuk memeriksa barang bukti dalam persidangan dan tidak sekedar melihat terdakwa pada sudut pandang tertentu. Sebagai seorang hakim sangatlah perlu ketelitian dan ketangkasannya dalam setiap persidangan, terlebih lagi pada hal pemeriksaan barang bukti.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, O. S. (1981). *Herziening Gantirung Suap Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Chazawi, H. A. (2010). *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.S. Natabaya. (2008). *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi, & R. Soesilo. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Yahya, M. (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:

- Alvionita, P. (2016). Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana. *Jurnal Katalogis*, 13-24.
- Darmawan, R. (2012). Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana. *FHUI*, 1-130.

Peraturan PerUndang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 102/Pid.B/2011/ PN.Jbi; dan
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1723 K/PID/2012